

PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A3.1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : MELIANUS KAUSE, STH

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : SMK MANEKAT SEI

 b. Alamat : DESA SEI
 TLN. PASIR LAMA SEI

 c. Jenjang Sekolah : ☐ TK/RA ☐ SD/MI ☐ SMP/MTs ☒ SMA/MA/SMK ☐ SLB

 d. Status Sekolah : ☐ Negeri ☒ Swasta

e. Propinsi : NUSA TENGGARA TIMUR

f. Kabupaten/Kota : TIMOR TENGAH SELATAN

g. Kecamatan : KDLBANO

h. Kelurahan : SEI

i. Email :

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah : KW.20.2/51/PA.00.3/391/2014

b. Tanggal : 06 02 2013

c. No. SK/Izin Operasional Sekolah : DJ.20/KEP/HA.00.5/11/2014

d. Tanggal : 05 02 2014

Operator Dinas Pendidikan,



30-01-2015

Kepala Sekolah,

MELIANUS KAUSE, STH

NIP 196311202000031021

Keterangan :

- Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini.
- Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
- Melampirkan Foto-Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
- Pastikan Anda memiliki CETAK SANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
- Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email: psdp@kemdikbud.go.id
- Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.



**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL Bimbingan Masyarakat Kristen
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : DJ III/Kep/IIIK.00.5/11/2014

T E N T A N G

**PENETAPAN IJIN PENYELENGGARAAN SEKOLAH MENENGAH TEOLOGI
KRISTEN (SMTK) MANEKAT SEI KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN**

- Menimbang : a. bahwa Pendidikan Dasar dan Menengah Keagamaan Kristen merupakan jenjang pendidikan yang integral dalam Satuan Pendidikan Nasional sebagai salah satu komponen mencerdaskan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara;
- b. bahwa Sekolah Menengah Teologi Kristen (SMTK) adalah Pendidikan Keagamaan Kristen Tingkat Menengah bertujuan mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agama Kristen dan/atau menjadi ahli ilmu agama Kristen yang berwawasan luas, kritis, kreatif, inovatif, dan dinamis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa;
- c. bahwa penyelenggaraan Sekolah Menengah Teologi Kristen (SMTK) memberi arah, menarakan nilai-nilai Kristiani sebagai landasan yang kuat dalam pembentukan watak, kepribadian, karakter, dan perkembangan kehidupan peserta didik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 157 Tahun 2005; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 494);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 8. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
 9. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
 10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, sebagaimana telah diubah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 54 Tahun 2013 tentang Standar Kompetensi Kelulusan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 11. Peraturan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pendidikan Keagamaan Kristen;
 12. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Tahun 2010 Nomor 592).
- Perhatikan :
1. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor 1011/11/P/10.00/11-2013, tanggal 01 Februari 2013 tentang Petunjuk Teknis Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah Menengah Teologi Kristen (SMTK), khususnya Pasal 23 tentang Pembinaan dan Pengawasan dan Pasal 25 tentang Akreditasi;
 2. Laporan hasil Visitasi Tim Visitor ke Sekolah Menengah Teologi Kristen (SMTK) Manekat Sei, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur yang merekomendasikan bahwa SMTK tersebut layak mendapat Ijin Penyelenggaraan;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENETAPAN IJIN PENYELENGGARAAN SEKOLAH MENENGAH TEOLOGI KRISTEN (SMTK) MANEKAT SEI, KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN, PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR.**
- Pertama** : Menetapkan Ijin Penyelenggaraan Sekolah Menengah Teologi Kristen (SMTK) Manekat Sei, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

- Kedua : Dengan ditetapkannya Ijin Penyelenggaraan Sekolah Menengah Teologi Kristen (SMTK) Manekat Sei, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur, maka harus memperhatikan dan melaksanakan ketentuan peraturan-perundang-undangan yang berlaku;
- Ketiga : Penetapan Ijin Penyelenggaraan Sekolah Menengah Teologi Kristen (SMTK) Manekat Sei, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur, akan ditinjau kembali selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak ditetapkan;
- Keempat : Setelah ditetapkan Ijin Penyelenggaraan Sekolah Menengah Teologi Kristen (SMTK) Manekat Sei, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dapat mengajukan akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN S/M);
- Kelima : Setiap akhir tahun, Sekolah Menengah Teologi Kristen (SMTK) Manekat Sei, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur, diwajibkan memberikan laporan secara tertulis tentang keadaan dan perkembangannya kepada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama RI di Jakarta;
- Keenam : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : J a k a r t a

Padatanggal : 5 Februari 2014



Tembusan Kepada Yth :

1. Menteri Agama RI di Jakarta;
2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta;
3. Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Sekjen, Irjen, Para Dirjen/Kabalitbang Agama dan Diklat Keagamaan di lingkungan Kementerian Agama di Jakarta;
5. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur;
6. Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan Provinsi Nusa Tenggara Timur;
7. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Timor Tengah Selatan;
8. Kepala Pdt/Pd/Pd II di Indonesia